



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

S A L I N A N

No. 7/B, 10-8-1979

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 1978**

TENTANG

**BONGKAR MUAT UNTUK TRUK DAN MOBIL BIS PADA JALAN-JALAN
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjaga ketertiban, kelancaran arus lalu lintas serta mengurangi kerusakan jalan sebagai akibat digunakannya jalan-jalan tersebut untuk parkir kendaraan-kendaraan bermotor angkutan penumpang (bis) atau barang (truk) perlu segera diadakan penertiban parkir kendaraan-kendaraan bermotor tersebut secara bertahap dengan menetapkan pada jalan-jalan tertentu di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berlaku larangan parkir untuk kendaraan bermotor truk dan mobil bis kecuali dengan suatu ijin dispensasi dari Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965;
4. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957;
5. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 6 tahun 1955.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang bongkar muat untuk truk dan mobil bis pada jalan-jalan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- b. Kepala Daerah : ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.
- c. Ijin Dispensasi : ialah dispensasi untuk dapat memasuki jalan-jalan tertentu guna melaksanakan kegiatan bongkar muat barang.
- d. Jalan-jalan tertentu : ialah jalan-jalan yang dilarang untuk tempat parkir kendaraan bermotor, truk dan mobil bis.
- e. Truk : ialah mobil barang dengan berat yang diperbolehkan (GVW) di atas 5200 Kilogram.

Pasal 2

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan Raya berikut peraturan pelaksanaannya, Kepala Daerah dapat menetapkan jalan-jalan tertentu di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai jalan terlarang parkir bongkar muat barang bagi kendaraan bermotor truk dan mobil bis.

Pasal 3

- (1) Terhadap bongkar muat barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, khususnya 9 (sembilan) bahan pokok termasuk pupuk, dengan memperhatikan rekomendasi dari Instansi Lalu Lintas Komando Kota Besar Kepolisian Surabaya, Kepala Daerah dapat memberikan/mengeluarkan ijin dispensasi kepada pemilik/penyewa/pemakai kendaraan bermotor truk dan mobil bis pada jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- (2) Ijin dispensasi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan atas permohonan pemilik/pemakai kendaraan bermotor truk/mobil bus kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dengan melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Surat Ijin dispensasi dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus berisi syarat-syarat bagi pemegang ijin sebagai berikut :
 - a. Menaati semua ketentuan yang disebut dalam surat ijin, serta mematuhi peraturan lalu lintas;
 - b. Penempatan kendaraan selama bongkar muat tidak mengganggu lalu lintas umum dan tidak ditempatkan berderet-deret;
 - c. Ijin dispensasi hanya berlaku untuk kegiatan aktif bongkar muat dan bukan sebagai dispensasi parkir;
 - d. Segera setelah selesai kegiatan bongkar muat, truk dan bis yang bersangkutan harus meninggalkan tempat parkir tersebut;
 - e. Surat Ijin harus selalu terdapat pada kendaraan tersebut dan tanda ijin dispensasi harus ditempelkan di kaca kendaraan sebelah depan.
- (2) Permohonan ijin dispensasi diajukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dengan menunjukkan :
 1. Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor yang bersangkutan.
 2. Rekomendasi dari Instansi Lalu Lintas Komando Kota Besar Kepolisian Surabaya.

Pasal 5

- (1) Ijin dispensasi dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku 1 (satu) minggu atau 1 (satu) bulan tidak dapat diperpanjang dengan ketentuan waktu bongkar dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 (Wib);
- (2) Pada setiap ijin dispensasi dicantumkan huruf dan Nomor kendaraan truk/mobil bis yang mendapatkan ijin;
- (3) Ijin dispensasi hanya dapat diberikan untuk truk tanpa gandengan;
- (4) Setiap pemberian ijin bongkar muat harus dilampiri tanda ijin dispensasi yaitu :
 - a. berbentuk persegi empat dengan ukuran 20 x 15,5 cm yang memuat tulisan dengan kata-kata Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tanda ijin dispensasi bongkar muat barang serta Nomor Ijin dan waktu berlakunya;
 - b. berwarna biru untuk ijin dispensasi bongkar muat barang berupa barang-barang pada umumnya;
 - c. berwarna kuning untuk ijin dispensasi bongkar muat barang berupa 9 (sembilan) bahan pokok dan pupuk.

Pasal 6

- (1) Atas pemberian ijin dispensasi bongkar muat dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini kepada pemilik/pemakai dikenakan pembayaran retribusi yang bersarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk setiap kendaraan jenis truk/mobil bis dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (limaratus rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) minggu;
 - b. untuk setiap kendaraan jenis truk/mobil bis dikenakan retribusi sebesar Rp. 1500, 00 (seribu limaratus rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Untuk kendaraan-kendaraan jenis truk/mobil bis yang khusus mengangkut 9 (sembilan) bahan pokok dan pupuk, dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan tarif tersebut pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Retribusi dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas ke Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebelum ijin dispensasi bongkar muat diberikan.

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 2 dan 5 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya.

Surabaya, 11 Februari 1978

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua
ttd.
EDDY SOETRISNO

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya
ttd.
H. SOEPARNO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Juni 1979 No. Hk./188/79.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1979 Seri B pada tanggal 10 Agustus 1979 Nomor 7/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH
Nip: 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum

ttd.

TEGOEH SOEJONO, SH
Nip. 510026744